



## ANALISIS YURIDIS TERHADAP CYBER CRIME KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA MONEY SCAMMING DALAM KASUS INVESTASI ILLEGAL

Oleh :

**Huzaimah Al-Anshori**  
**Nur Chasanah**  
**Agus Manfaluthi**

[huzaimah@uniska-kediri.ac.id](mailto:huzaimah@uniska-kediri.ac.id), [agusmanfaluthi@uniska-kediri.ac.id](mailto:agusmanfaluthi@uniska-kediri.ac.id),  
[nurchasanah@uniska-kediri.ac.id](mailto:nurchasanah@uniska-kediri.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

### ABSTRAK

Analisis yuridis terhadap cyber crime kaitannya dengan tindak pidana money scamming dalam kasus investasi illegal. Jenis penelitian ini hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dalam penelitian ini (1) Upaya penegakan hukum *cyber-crime* terhadap perkara tindak pidana *money scamming* dalam kasus investasi illegal perlu dilaksanakan sesuai *standard operational procedure* (SOP) dengan identifikasi, pengumpulan bukti, analisis bukti, pemeriksaan, pembentukan tersangka dan pemberitahuan. SOP penetapan tersangka sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Dengan adanya SOP, diharapkan aparat penegak hukum dapat menghindari kesalahan dalam menetapkan tersangka dan dapat memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap terlindungi. Pihak aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini kepolisian mengutamakan agar kasus diselesaikan dengan acara *restorative justice* (RJ). Pendekatan dalam penyelesaian masalah yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. (2) Tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi upaya kegiatan *money scamming* adalah dengan dilakukannya proaktif, antisipatif, kreatif, komprehensif dan terpadu. Tindakan preventif harus dilakukan secara integratif oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak swasta. Dengan sifat-sifat tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat dijalankan dengan tepat dan efektif dalam mencegah terjadinya tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu perlu edukasi dan penyuluhan, peningkatan kewaspadaan, pengawasan dan regulasi, serta pemberian sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan.

**Kata Kunci :** *Cayber Crime, Money Scamming, Investasi Illegal.*



## PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi telah mengganti metode manusia dalam menjalani hidup di bermacam aspek, salah satunya dengan metode berinvestasi yang saat ini diketahui pula dengan bentuk investasi *online*. Investasi yang tadinya dilakukan melalui sekuritas tertentu ataupun dengan melalui *broker/pialang*, saat ini telah dapat dilakukan secara investasi *online* menggunakan perangkat ataupun piranti pintar mutakhir yang lain<sup>1</sup>. Dewasa ini, bersamaan dengan berkembangnya teknologi yang tersebar di masyarakat, penggunaan perangkat elektronik sudah menggapai seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari anak kecil, remaja hingga orang dewasa. Mudah-mudahan akses masyarakat terhadap internet mempermudah wawasan masyarakat terhadap investasi. Dengan kata lain, sama serupa manfaat perkembangan teknologi di aspek kehidupan yang lain, investasi online membuat investasi menjadi lebih gampang dengan banyaknya platform online yang memfasilitasi pelayanan berbagai macam jenis investasi *online*.<sup>2</sup>

Investasi secara universal memainkan peranan berarti di zona perekonomian, Indonesia sebagai negara berkembang khususnya. Tanpa terdapatnya investasi yang memadai maka tidak mudah mengharapkan adanya perkembangan ekonomi yang besar serta berakibat pada kesejahteraan ekonomi untuk negara berkembang.<sup>3</sup> Investasi merupakan sesuatu aktiva yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk mengembangkan kekayaan melalui distribusi hasil investasi (royalti, bunga, biaya sewa, serta bagi hasil), sebagai apresiasi nilai investasi, ataupun sebagai pemanfaatan lain dalam perusahaan yang berinvestasi guna manfaat yang dapat diperoleh melalui ikatan perdagangan<sup>4</sup>. Investasi adalah penanaman kapital atau modal dalam suatu

---

<sup>1</sup> <https://www.cimbiaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/kenali-jenis-investasi-online-dan-tips-aman-menggunakanya>, “Kenali Jenis Investasi Online dan Tips Aman Menggunakanya”, Akses Desember 2022.

<sup>2</sup> Kadek Desy Pramita, Kadek Diva Hendrayana. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*. hlm 2.

<sup>3</sup> Asriati, Asriati, Sumiyati Baddu. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen. *Pleno Jure*, Vol 10. No. 1. hlm 38-53.

<sup>4</sup> Kadek Desy Pramita, and Kadek Diva Hendrayana. *Loc. cit*



perusahaan atau proyek sebagai usaha dalam memperoleh profit.<sup>5</sup> Sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi serta internet, investasi online mulai menjadi primadona di warga.

Investasi online sendiri ialah aktivitas penanaman modal secara digital dengan menggunakan teknologi internet. Model investasi ini pula semakin digemari oleh investor disebabkan terdapatnya sarana online trading yang ditawarkan oleh industri sekuritas ataupun broker. Sarana online trading ini mempermudah para investor untuk bisa bertransaksi dimana juga serta kapan juga memakai fitur yang bisa mengakses internet sehingga mempermudah investor dalam pengambilan Keputusan.<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian investasi tersebut, menurut Kamaruddin Ahmad terdapat empat cerminan alasan masyarakat melakukan kegiatan investasi, yakni:<sup>7</sup>

1. Masyarakat mengharapkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Seseorang yang bijaksana dapat memperkirakan dan memikirkan bagaimana ia dapat meningkatkan taraf kehidupannya dari waktu ke waktu atau setidaknya untuk mempertahankan kekayaannya agar tidak berkurang di masa mendatang.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Investasi dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan kekayaan atau harta yang dimiliki dari merosotnya nilai suatu produk yang diakibatkan dari inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Banyak negara di dunia yang menggunakan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi pada sektor perpajakan yang berfungsi sebagai fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat.
4. Tuntutan atas kebutuhan di masa depan. Apabila masyarakat menyadari bahwa kebutuhan di masa mendatang akan mengalami perkembangan, maka masyarakat tentu memerlukan cadangan dan akan berhemat untuk hal tersebut, sehingga salah satu solusi yang dipilih adalah dengan melakukan investasi.

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/investasi>, Akses Desember 2022

<sup>6</sup> Asriati, Asriati, and Sumiyati Baddu, *loc. cit.*

<sup>7</sup> Ahmad, Kamaruddin. Dasar-dasar Manajemen Investasi, Jakarta, Rineka Cipta. 2010. hlm. 54



Berdasarkan keempat alasan masyarakat melakukan investasi tersebut, masyarakat berupaya untuk mencari informasi melalui teman sejawat maupun melalui internet. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat yang kurang memahami investasi secara baik dan benar yang mendapatkan informasi dari internet akan mempercayai dan meyakini bahwa produk-produk investasi tersebut dan menganggap akan dapat menghasilkan lebih banyak profit yang mana masyarakat tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan investasi bodong belaka.

Pada praktik berinvestasi, investor sejatinya telah memiliki perlindungan hukum. Investor dapat juga diidentikkan dengan konsumen, oleh karena itu perlindungan terhadap konsumen juga berlaku kepada investor. Di Indonesia perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana undang-undang tersebut mencakup definisi, pelaku usaha, klausul baku, perbuatan yang dilarang badan perlindungan konsumen, swadaya masyarakat, badan penyelesaian sengketa, penyidikan, dan sanksi.<sup>8</sup> Investasi yang dilaksanakan secara *online* juga memiliki penguatan hukum tambahan dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>9</sup>. Investasi online sendiri memiliki.

Dari hasil studi literatur yang dilakukan penulis, lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan setidaknya terdapat 154 perusahaan investasi ilegal dinonaktifkan yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari pihak berwenang dan memiliki potensi untuk merugikan masyarakat, diantaranya adalah 32 usaha investasi ilegal, 112 usaha perdagangan berjangka komoditi ilegal, 7 usaha dengan sistem penjualan langsung ilegal atau skema piramida, dan 3 usaha dengan menduplikasi nama entitas berizin.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia-cl5960>, Akses Desember 2022

<sup>10</sup> <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal/Lampiran%20154%20Entitas%20Ilegal%20Oktober.pdf>, Akses Desember 2022



Praktik investasi ilegal atau yang sering disebut dengan investasi bodong merupakan suatu pelanggaran hukum yang dapat ditinjau dari berbagai aspek sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Aspek hukum perjanjian dalam KUHPerdara

Mempertimbangkan dari hukum perjanjian, investasi ilegal merupakan salah pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerdara, yang tersusun atas sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk dapat membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal.

2. Aspek hukum pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHPidana

Mempertimbangkan dari hukum pidana penipuan dan penggelapan, investasi ilegal merupakan kegiatan yang melanggar Pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan dan Pasal 378 KUHPidana tentang Perbuatan Penipuan.

3. Aspek hukum investasi

Mempertimbangkan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi ilegal merupakan pelanggaran hukum pada bisnis investasi, sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menentukan 10 asas dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih dalam mengenai kegiatan investasi illegal dengan judul **Analisis Yuridis terhadap Cyber Crime kaitannya dengan Tindak Pidana Money Scamming dalam Kasus Investasi Ilegal.**

## RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum *cyber crime* terhadap perkara tindak pidana *money scamming* dalam kasus investasi ilegal?

---

<sup>11</sup> Sancez, Mustaqim, Satory. 2020. "Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42/2009 dan Undang-Undang No25/2007". *Borneo Law Review*. Vol.4 No. 2.



2. Bagaimana tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi upaya kegiatan *money scamming*?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan.<sup>12</sup> Penelitian hukum normatif merupakan salah satu prosedur penelitian ilmiah yang memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran fakta berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normative.<sup>13</sup>

Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*) Menurut M. Syamsudin.<sup>14</sup> Pendekatan undang-undang dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan sudah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Upaya Penegakan Hukum Cyber Crime Terhadap Perkara Pidana Money Scamming.

Tindakan preventif perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kasus-kasus *money scamming*. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya preventif seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya *money scamming*, mengatur perizinan penggunaan aplikasi finansial teknologi (*fintech*), dan pengawasan lembaga keuangan non-bank

---

<sup>12</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit FHUI, 2005, hlm. 9.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2012. hlm. 57

<sup>14</sup> M. Syamsudin, "*Operasionalisasi Penelitian Hukum*", Rajawali Pers, 2007, Jakarta, hlm. 58

<sup>15</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Pres, 2020, mataram, hlm. 57



yang seringkali terkait dengan kasus *money scamming*.<sup>16</sup> Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor keuangan juga memainkan peran penting dalam upaya preventif terhadap tindakan *money scamming*. OJK mengeluarkan regulasi yang bertujuan untuk mengawasi fintech dan mengontrol kegiatan-kegiatan mereka untuk menghindari praktik ilegal seperti *money scamming*.<sup>17</sup>

Namun, jika tindakan preventif gagal untuk mencegah terjadinya kasus *money scamming*, maka tindakan penegakan hukum menjadi penting untuk dilakukan. Sistem penegakan hukum terhadap tindakan *cyber crime* seperti *money scamming* dilakukan dengan cara yang sama seperti dalam penegakan hukum kejahatan konvensional. Namun, perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kekhususan dari tindakan *cyber crime* tersebut.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber crime*, terutama dalam kasus *money scamming*, merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya yang semakin kompleks dan mengancam. Penegakan hukum merupakan sebuah proses dalam penindakan suatu tindakan atau perilaku manusia yang melanggar hukum dan atau aturan yang berlaku.<sup>18</sup>

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Kediri juga terlibat dalam upaya preventif terhadap *money scamming*. Kedua pemerintahan tersebut melakukan kerjasama dengan pihak keamanan untuk melakukan razia dan memantau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan *money scamming*.<sup>19</sup> Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber crime* dalam kasus *money scamming* seperti yang terjadi pada kasus Sugih Berkah Trade di Kediri, Jawa Timur, melibatkan

---

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Peradilan Umum. 2017. "*Pedoman Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*." Kementerian Hukum dan HAM.

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan. "Peran OJK dalam Pencegahan Money Scamming." OJK, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Peran-OJK-dalam-Pencegahan-Money-Scamming.aspx>. Akses 13 Maret 2023

<sup>18</sup> Kusumaningrum, D. dkk. "Analisis Terhadap Implementasi Sistem Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 19, no. 2, 2019, hlm. 237-248.

<sup>19</sup> *Ibid*



banyak pihak. Pemerintah, lembaga keuangan, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat perlu berperan aktif dalam mencegah dan menangani kasus seperti hal tersebut sehingga dapat berfungsi untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menjaga keadilan diantaranya.<sup>20</sup>

Dalam penegakan hukum, terdapat tata cara atau *standard operational procedure* (SOP) dalam menentukan tersangka pada suatu kasus pidana. Hal ini sangat penting dikarenakan proses hukum yang sedang berlaku haruslah berjalan dengan adil dan transparan.<sup>21</sup>

Adapun langkah-langkah dalam SOP penetapan tersangka adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi: Penyidik harus mengidentifikasi terlebih dahulu terdapatnya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan bukti-bukti awal. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh aparat kepolisian, jaksa, atau hakim. Tujuan dari pemeriksaan awal ini adalah untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka
2. Pengumpulan Bukti: Setelah pemeriksaan awal dilakukan, langkah selanjutnya adalah pengumpulan bukti. Penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keterlibatan tersangka dalam suatu tindak pidana. Bukti tersebut dapat berupa barang bukti, keterangan saksi, atau dokumen-dokumen terkait. Penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperkuat dugaan tersebut.
3. Analisis Bukti: Setelah bukti-bukti terkumpul, penyidik harus menganalisis secara mendalam untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
4. Pemeriksaan: Penyidik harus memeriksa saksi-saksi dan ahli terkait guna mendapatkan keterangan yang diperlukan dalam memperkuat

---

<sup>20</sup> Pemerintah Kota Kediri. 2021. Pemerintah Kota Kediri Gencarkan Sosialisasi Anti MoneyScamming.<https://kedirikota.go.id/berita/pemerintah-kota-kediri-gencarkan-sosialisasi-anti-money-scamming/>. Akses 14 Maret 2023

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76



dugaan tersebut Setelah bukti-bukti terkumpul, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan tersangka. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh Penyidik. Tersangka akan diperiksa terkait keterlibatannya dalam suatu tindak pidana dan bukti-bukti yang telah terkumpul..

5. Pembentukan Tersangka: Setelah dilakukan pemeriksaan, aparat penegak hukum akan menentukan apakah tersangka memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan apakah cukup bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. Jika ada cukup bukti dan tersangka memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka aparat penegak hukum akan menetapkan tersangka.
6. Pemberitahuan: Setelah tersangka ditetapkan, penyidik harus memberikan pemberitahuan secara resmi kepada tersangka dan pihak keluarga bahwa mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana tertentu. Tersangka memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai tindak pidana yang diduga dilakukannya, bukti-bukti yang ada, dan hak-haknya dalam proses hukum. Setelah tersangka ditetapkan, aparat penegak hukum akan melanjutkan proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat berupa penahanan tersangka, pengajuan dakwaan, atau proses persidangan.

SOP penetapan tersangka sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Dengan adanya SOP, diharapkan aparat penegak hukum dapat menghindari kesalahan dalam menetapkan tersangka dan dapat memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap terlindungi.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan pada Polsek Kediri Kota terkait dengan kasus money scamming yang dilakukan pada Sugih Berkah Trade masih berada pada tahapan penyidikan. Hal tersebut sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, dimana harus

---

<sup>22</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2016. Standar Operasional Prosedur Penetapan Tersangka, Penahanan, dan Penangkapan.



terdapat laporan oleh terlapor sehingga dapat dilakukan penyidikan.<sup>23</sup> Terdapat beberapa tahapan sebelum pihak kepolisian dapat melakukan tindakan penyidikan, adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Laporan

Laporan merupakan notifikasi yang diberikan oleh individu karena hak dan kewajiban yang berdasarkan hukum untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang kemungkinan adanya peristiwa pidana yang sedang atau telah terjadi.

2. Pengaduan

Pengaduan adalah notifikasi yang didampingi dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang memiliki wewenang untuk bertindak sesuai hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindakan pidana yang merugikan pihak tersebut.

3. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap sebuah peristiwa yang dicurigai sebagai tindak pidana, dengan tujuan untuk menentukan apakah dapat atau tidak dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

4. Penyidikan

Penyidikan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mengidentifikasi serta mengumpulkan bukti dalam rangka mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangka.

Pada kasus SBT telah banyak masuk kepada pihak kepolisian sektor Kediri Kota mengenai pengaduan atas kasus SBT, sebagai contoh yakni pengaduan dari saudari Duhia Rosyida, warga Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang melapor ke Polres Kediri Kota pada 15 November 2022. Pihak Polres Kediri Kota bersama dengan Polda Metro Jaya

---

<sup>23</sup> <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/33/2017/03/sop-penyidikan>. Akses 14 Maret 2023



menguhasakan agar kasus diselesaikan dengan acara *restorative justice* (RJ). *Restorative justice* adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian masalah yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini memandang kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap hubungan interpersonal, bukan hanya sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum.

*Restorative justice* bertujuan untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal, melalui proses yang melibatkan semua pihak terkait. Dalam proses *restorative justice*, korban diberikan kesempatan untuk menyatakan kebutuhan dan keinginan mereka terkait pemulihan kerugian yang dialami akibat tindakan kriminal yang telah mereka alami. Pelaku juga diajak untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang mereka lakukan, dan bekerja sama dengan korban dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada.

*Restorative justice* tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi lebih menekankan pada upaya untuk memperbaiki hubungan dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. *Restorative justice* dapat diterapkan pada berbagai jenis kejahatan, mulai dari kejahatan kecil seperti pencurian, hingga kejahatan yang lebih serius seperti kekerasan seksual dan pembunuhan. Dengan melakukan metode *restorative justice*, pihak nasabah SBT tidak hanya dapat melakukan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana namun juga dapat menerima kembali modal yang telah mereka investasikan<sup>24</sup>.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia masih terbatas dan belum banyak diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Namun, beberapa lembaga dan organisasi di Indonesia telah mulai memperkenalkan dan menerapkan pendekatan *restorative justice*, seperti Komnas Perempuan dan Yayasan Pulih.

---

<sup>24</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23794/mengenal-restorative-justice-sebagai-alternatif-penyelesaian-konflik/>. Akses 14 Maret 2023



## **2. Upaya Tindakan Preventif yang Dapat Dilakukan Untuk Mengurangi Upaya Kegiatan *Money Scamming*.**

Tindakan preventif perlu dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya kegiatan *money scamming*. Tindakan preventif haruslah memiliki beberapa sifat yaitu:<sup>25</sup>

### **1. Proaktif**

Tindakan preventif dilakukan secara proaktif sebelum terjadinya tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kerugian atau bahaya yang berpotensi terjadi akibat tindakan kejahatan.

### **2. Antisipatif**

Tindakan preventif dilaksanakan dengan melakukan prediksi atau perkiraan kemungkinan terjadinya tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum di masa depan. Dengan demikian, para pihak yang berwenang dapat menyiapkan tindakan preventif yang tepat untuk mengatasi ancaman tersebut.

### **3. Kreatif**

Tindakan preventif tidak harus dilakukan dengan cara yang stereotipikal atau terpaku pada pola rutin, melainkan dapat dilakukan dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif. Contohnya, dengan menggunakan media sosial untuk melakukan sosialisasi atau dengan mengajak partisipasi masyarakat dalam program-program pencegahan kejahatan.

### **4. Komprehensif**

Tindakan preventif harus melibatkan semua faktor yang terkait dengan tindakan kejahatan, seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan cara ini, pihak-pihak yang berwenang dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan komprehensif.

### **5. Terpadu**

---

<sup>25</sup> I Nyoman Nurjaya, 2017, *Hukum Pidana: Teori dan Praktek Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, hlm 72.



Tindakan preventif harus dilakukan secara integratif oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak swasta. Dengan demikian, tindakan preventif dapat diimplementasikan secara sinergis dan efektif

Dengan sifat-sifat tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat dijalankan dengan tepat dan efektif dalam mencegah terjadinya tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam penegakan hukum, terdapat beberapa jenis tindakan preventif yang biasanya dilakukan untuk mencegah tindak kejahatan. Beberapa jenis tindakan preventif yang umumnya dilakukan adalah tindakan pencegahan kejahatan, tindakan preventif investigatif, tindakan preventif represif, dan tindakan preventif rehabilitatif. Tindakan pencegahan kejahatan termasuk tindakan untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan, sedangkan tindakan preventif investigatif berkaitan dengan pengumpulan bukti dan informasi untuk mencegah tindak kejahatan. Tindakan preventif represif dilakukan untuk menangani kejahatan yang telah atau akan terjadi, sedangkan tindakan preventif rehabilitatif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan memberikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan. Dalam praktiknya, penegakan hukum dapat menggabungkan beberapa jenis tindakan preventif untuk mencapai tujuan pencegahan tindak kejahatan yang lebih efektif.<sup>26</sup>

Secara alami pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga pemerintahan dibawahnya telah melakukan tindakan preventif. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya preventif dalam mengurangi tindakan *money scamming*. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengenali dan menghindari modus *money scamming*. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-

---

<sup>26</sup> Kusdiantara, R. (2017). Penggunaan Tindakan Preventif Dalam Penegakan Hukum Keamanan Negara di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol 24 no. 1. hlm. 59-80.



perusahaan investasi yang mencurigakan, dan melakukan pemblokiran terhadap situs web yang terindikasi melakukan kegiatan *money scamming*.<sup>27</sup> Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi telah melakukan tindakan preventif berupa<sup>28</sup>:

1. Peningkatan Sosialisasi: Pemerintah Indonesia telah meningkatkan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait cara mencegah dan menghindari tindakan *money scamming*. Hal ini dilakukan melalui media massa, sosial media, serta kegiatan sosialisasi di lapangan.
2. Pembentukan Satgas Waspada Investasi: Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat atau Satgas Waspada Investasi. Satgas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan *money scamming* dan investasi ilegal.
3. Peningkatan Kerja Sama: Pemerintah Indonesia juga meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain dalam rangka memperkuat penegakan hukum terhadap tindakan *money scamming* dan kejahatan keuangan lainnya.
4. Peningkatan Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Pemerintah Indonesia meningkatkan peran PPATK dalam mengawasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran penting dalam tindakan preventif dalam pencegahan tindakan kejahatan *money*

---

<sup>27</sup> *Ibid.* 59-80.

<sup>28</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). Pedoman Pencegahan Money Scamming. <https://kominfo.go.id/content/detail/29454/pedoman-pencegahan-money-scamming/0/sorotan-media>. Akses 15 Maret 2023



*scamming*. Beberapa upaya preventif yang dilakukan oleh OJK antara lain:<sup>29</sup>

1. Regulasi dan Supervisi: OJK menerbitkan peraturan-peraturan dan melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan terkait pencegahan tindakan money scamming.
2. Edukasi dan Sosialisasi: OJK memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara-cara mencegah tindakan money scamming dan memilih produk keuangan yang aman.
3. Kolaborasi: OJK bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Bank Indonesia dan kepolisian, dalam melakukan tindakan preventif dan penindakan terhadap tindakan money scamming.
4. Peningkatan Sistem Keamanan: OJK mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan sistem keamanan dalam transaksi keuangan dan memberikan pengawasan terhadap teknologi dan sistem informasi yang digunakan oleh lembaga keuangan.

Pemerintah Kota Kediri juga memiliki peran penting dalam tindakan preventif untuk mencegah tindakan money scamming. Beberapa upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri antara lain<sup>30</sup>:

1. Sosialisasi dan Edukasi: Pemerintah Kota Kediri melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara-cara mencegah tindakan money scamming, baik melalui media sosial, surat kabar, televisi, radio, maupun seminar dan workshop.
2. Peningkatan Kerjasama: Pemerintah Kota Kediri meningkatkan kerjasama dengan kepolisian, OJK, dan lembaga keuangan untuk mencegah tindakan money scamming.

---

<sup>29</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Pencegahan Money Scamming.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pengawasan/regulasi-dan-supervisi/pencegahan-money-scamming/Pages/default.aspx>. Akses 15 Maret 2023

<sup>30</sup> Pemerintah Kota Kediri. (2021). Pemerintah Kota Kediri Gencarkan Sosialisasi Anti Money Scamming. <https://kedirikota.go.id/berita/pemerintah-kota-kediri-gencarkan-sosialisasi-anti-money-scamming/>. Akses 15 Maret 2023



3. Pembentukan Satgas Anti Money Scamming: Pemerintah Kota Kediri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Scamming yang terdiri dari beberapa instansi terkait, seperti kepolisian, OJK, lembaga keuangan, dan dinas terkait.
4. Penindakan: Pemerintah Kota Kediri juga melakukan penindakan terhadap pelaku tindakan money scamming melalui tindakan hukum yang tegas dan berkeadilan.

Pada pelaksanaan tindakan preventif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dibawah pemerintah tersebut, pelaksanaan tersebut didasarkan atas beberapa undang-undang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Selain tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah, peneliti juga menyarankan beberapa solusi tindakan preventif guna mencegah tindak pidana *money scamming*, antara lain sebagai berikut:

1. Edukasi dan Penyuluhan

Edukasi dan penyuluhan menjadi salah satu tindakan preventif yang efektif dalam mencegah tindakan money scamming. Dalam hal ini, masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai tindakan money scamming, cara kerjanya, serta cara menghindari terjebak dalam tindakan tersebut. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu aktif menyampaikan informasi dan edukasi terkait hal ini, baik melalui kampanye sosial maupun program-program lainnya. Selain dari pihak



pemerintah, institusi pendidikan tentu juga dapat berperan besar pada edukasi dan penyebaran informasi.

## 2. Peningkatan Kewaspadaan

Tindakan preventif lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan kewaspadaan. Masyarakat perlu diingatkan untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan. Mereka perlu memeriksa identitas pihak yang menghubungi atau menawarkan penawaran investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi dengan cara yang tidak realistis. Selain itu, masyarakat juga harus memperhatikan tanda-tanda peringatan dan memverifikasi keaslian informasi yang diterima.

## 3. Pengawasan dan Regulasi

Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menjalankan pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap pelaku *money scamming*. Hal ini meliputi pengawasan terhadap perusahaan yang menawarkan investasi dan pengaturan regulasi untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan.

## 4. Pemberian Sanksi Hukum

Sanksi hukum juga perlu diberikan kepada pelaku *money scamming* untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa. Pelaku *money scamming* harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan diadili oleh lembaga penegak hukum.

Dalam melakukan tindakan preventif terhadap tindakan *money scamming*, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan dan masyarakat. Edukasi dan penyuluhan, peningkatan kewaspadaan, pengawasan dan regulasi, serta pemberian sanksi hukum menjadi langkah penting yang perlu dilakukan secara terintegrasi untuk mencegah tindakan *money scamming*.



## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum *cyber-crime* terhadap perkara tindak pidana *money scamming* dalam kasus investasi ilegal perlu dilaksanakan sesuai *standard operational procedure* (SOP) dengan identifikasi, pengumpulan bukti, analisis bukti, pemeriksaan, pembentukan tersangka dan pemberitahuan. SOP penetapan tersangka sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Dengan adanya SOP, diharapkan aparat penegak hukum dapat menghindari kesalahan dalam menetapkan tersangka dan dapat memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap terlindungi. Pihak aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini kepolisian menguasai agar kasus diselesaikan dengan acara *restorative justice* (RJ). *Restorative justice* adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian masalah yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini memandang kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap hubungan interpersonal, bukan hanya sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum.
2. Tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi upaya kegiatan *money scamming* adalah dengan dilakukannya proaktif, antisipatif, kreatif, komprehensif dan terpadu. Tindakan preventif harus dilakukan secara integratif oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak swasta. Dengan demikian, tindakan preventif dapat diimplementasikan secara sinergis dan efektif. Dengan sifat-sifat tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat dijalankan dengan tepat dan efektif dalam mencegah terjadinya tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu perlu edukasi dan penyuluhan, peningkatan kewaspadaan, pengawasan dan regulasi, serta pemberian sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan. Semua tindakan preventif tersebut haruslah



didukung setiap elemen masyarakat sehingga dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

Asriati, et all. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen. *Pleno Jure*, Vol 10. 1.

Direktorat Jenderal Peradilan Umum. 2017. "*Pedoman Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*." Kementerian Hukum dan HAM.

<https://kbbi.web.id/investasi>, Akses Desember 2022.

<https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/33/2017/03/sop-penyidikan>.  
Akses 14 Maret 2023.

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Illegal/Lampiran%20154%20Entitas%20Illegal%20Oktober.pdf>, Akses Desember 2022.

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/kenali-jenis-investasi-online-dan-tips-aman-menggunakanya>, "Kenali Jenis Investasi Online dan Tips Aman Menggunakanya", Akses Desember 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23794/mengenal-restorative-justice-sebagai-alternatif-penyelesaian-konflik/>. Akses 14 Maret 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia-cl5960>, Akses Desember 2022.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2012.

Kamaruddin, Ahmad. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta, Rineka Cipta. 2010.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2016. Standar Operasional Prosedur Penetapan Tersangka, Penahanan, dan Penangkapan.



- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). Pedoman Pencegahan Money Scamming. [https://kominfo.go.id/content/detail/29454/pedoman-pencegahan-money-scamming/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/29454/pedoman-pencegahan-money-scamming/0/sorotan_media). Akses 15 Maret 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76.
- Kusdiantara, R. (2017). Penggunaan Tindakan Preventif Dalam Penegakan Hukum Keamanan Negara di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol 24 no. 1.
- Kusumaningrum, D. et all. "Analisis Terhadap Implementasi Sistem Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 19. no. 2, 2019.
- Mamudji, Sri. et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit FHUI, 2005.
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram University Pres, 2020, Mataram.
- Nurjaya, I Nyoman. 2017, *Hukum Pidana: Teori dan Praktek Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Peran OJK dalam Pencegahan Money Scamming." OJK, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Peran-OJK-dalam-Pencegahan-Money-Scamming.aspx>. Akses 13 Maret 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Pencegahan Money Scamming. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pengawasan/regulasi-dan-supervisi/pencegahan-money-scamming/Pages/default.aspx>. Akses 15 Maret 2023.
- Pemerintah Kota Kediri. (2021). Pemerintah Kota Kediri Gencarkan Sosialisasi Anti Money Scamming. <https://kedirikota.go.id/berita/pemerintah-kota-kediri-gencarkan-sosialisasi-anti-money-scamming/>. Akses 15 Maret 2023.
- Pemerintah Kota Kediri. 2021. Pemerintah Kota Kediri Gencarkan Sosialisasi Anti MoneyScamming. <https://kedirikota.go.id/berita/pemerintah-kota-kediri-gencarkan-sosialisasi-anti-money-scamming/>. Akses 14 Maret 2023.
- Pramita, Kadek Desy. Et. All. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*.



Sancez, Mustaqim, Satory. 2020. “Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42/2009 dan Undang-Undang No25/2007”. *Borneo Law Review*. Vol.4 No. 2.

Syamsudin, M. “*Operasionalisasi Penelitian Hukum*”, Rajawali Pers, 2007, Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen